



**SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS
PERBANKAN PT BANK OCBC NISP TBK
("Syarat dan Ketentuan Standar")**

Syarat dan Ketentuan Standar ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum untuk seluruh fasilitas kredit dan fasilitas perbankan lainnya yang diperoleh Debitur dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani antara Debitur dan PT Bank OCBC NISP Tbk dari waktu ke waktu.

1. KETENTUAN-KETENTUAN YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DENGAN PERJANJIAN PINJAMAN

1.1 Syarat dan Ketentuan Standar ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian penyediaan Fasilitas perbankan lainnya termasuk setiap perubahan, perpanjangan, pembaharuan dan setiap lampirannya antara PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "Bank" termasuk penerus dan penerima pengalihan) dengan Debitur (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman). Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Standar ini, maka setiap definisi, referensi, rujukan yang dipakai dalam Perjanjian Pinjaman akan berlaku juga dalam Syarat dan Ketentuan Standar ini.

1.2 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Standar dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan yang akan berlaku.

2. PELAKSANAAN

Fasilitas(-fasilitas) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dapat dicairkan/digunakan hanya apabila telah dipenuhinya atau diserahkannya oleh Debitur seluruh dokumentasi yang dipersyaratkan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank dan telah terpenuhi syarat-syarat Penarikan sebagaimana disyaratkan oleh Bank.

3. BUNGA

3.1 Seluruh bunga yang dikenakan akan dihitung berdasarkan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dalam setahun, atas dasar perhitungan bulanan atau berkala sebagaimana ditentukan oleh Bank dan wajib dibayar, janji untuk membayar tersebut adalah janji yang berdiri sendiri.

3.2 Perhitungan bunga yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank dihitung mulai dari Tanggal Pinjaman sampai dengan tanggal berakhirnya Pinjaman dan/atau sampai Pinjaman tersebut telah dibayar lunas kepada Bank sesuai dengan jumlah hari yang lewat. Seluruh bunga akan dihitung sampai dengan tanggal aktual terjadinya pembayaran pelunasan dilakukan.

4. BUNGA WANPRESTASI

4.1 Bunga wanprestasi dengan suku bunga sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman, akan dibebankan terhadap setiap pembayaran yang telah lewat waktu terhadap Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan besarnya bunga wanprestasi tersebut dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur.

4.2 Bunga wanprestasi wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank pada tanggal sebagaimana yang disampaikan oleh Bank secara tertulis kepada Debitur dan jika tidak dibayar akan ditambahkan pada jumlah yang telah jatuh tempo.

5. MATA UANG PENGGANTI

5.1 Dalam Pasal ini, "Mata Uang Rujukan" berarti mata uang yang dirujuk dalam Perjanjian Pinjaman dalam mana Fasilitas didenominasikan, dan "Mata Uang Pengganti" berarti mata uang-mata uang selain dari Mata Uang Rujukan.

5.2 Apabila Bank telah menyetujui bahwa Debitur dapat melakukan Penarikan dalam Mata Uang Pengganti:



- (a) Penarikan dalam Mata Uang Pengganti tergantung pada ketersediaan dana dan telah diberikannya pemberitahuan penarikan secara tertulis yang menyebutkan jumlah dan tanggal penarikan oleh Debitur kepada Bank tidak kurang dari 2 (dua) hari kerja (yakni hari kerja pada negara Mata Uang Rujukan dan Mata Uang Pengganti yang dimaksud) sebelum tanggal penarikan;
- (b) penarikan akan dilakukan dalam Mata Uang Pengganti yang relevan yang dikonversi dari Mata Uang Rujukan pada nilai tukar yang berlaku di Bank pada tanggal Penarikan;
- (c) apabila jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas dalam Mata Uang Pengganti setelah dijumlahkan dan dihitung dalam Mata Uang Rujukan pada suatu waktu melebihi batas Fasilitas jika dihitung dalam Mata Uang Rujukan, Debitur akan, segera berdasarkan permintaan Bank, mengembalikan jumlah kelebihan tersebut;
- (d) perhitungan Bank mengenai jumlah terhutang dan/atau nilai tukar yang digunakan oleh Bank untuk tujuan konversi, adalah bersifat final dan mengikat Debitur; dan
- (e) atas permintaan Bank kepada Debitur, Debitur akan membayar ganti rugi kepada Bank terhadap setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang terjadi pada Bank sehubungan dengan penyediaan dana dalam Mata Uang Pengganti yang dilakukan oleh Bank guna mendanai Penarikan.

6. PEMBAYARAN FASILITAS

- 6.1 Setiap Fasilitas yang diterima oleh Debitur wajib dikembalikan kepada Bank dan seluruh pembayaran tersebut wajib dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan dalam mata uang penarikan ("Mata Uang Penarikan"), atau mata uang lain yang diminta atau disetujui oleh Bank dan dana harus segera tersedia atau dikirim ke rekening Debitur pada Bank.
- 6.2 Jika suatu pembayaran jatuh tempo pada suatu hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
- 6.3 Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman haruslah bebas dan bersih dari segala tuntutan, atau pemotongan (termasuk pajak yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang) dalam bentuk apapun.
- 6.4 Dalam hal terjadi keadaan hukum nasional, internasional atau keadaan lainnya yang mengakibatkan suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan harus dilakukan dalam mata uang lain ("Mata Uang Lain") selain Mata Uang Penarikan, maka Debitur setuju untuk mengganti rugi Bank jika terdapat jumlah kekurangan sebagai akibat dari konversi antara mata uang pembayaran dengan Nilai Tukar¹ pada tanggal pembayaran.
- 6.5 Alokasi. Seluruh pembayaran atau pembayaran kembali yang dilakukan oleh Debitur akan digunakan oleh Bank untuk melunasi kewajiban Debitur kepada Bank dengan urutan sebagai berikut: (i) setiap jumlah yang menurut hukum harus didahulukan, (ii) setiap biaya yang berkaitan dengan Pinjaman, (iii) bunga tertunggak dan bunga yang sedang berjalan, (iv) jumlah pokok Pinjaman, dan (v) pembayaran yang dipercepat atas suatu Pinjaman (jika ada).

Apabila pada saat diterapkan sesuai urutan tersebut diatas terdapat kekurangan, maka pembayaran tersebut akan diterapkan secara prorata sesuai urutan, dan atas kekurangan pembayaran yang ada, merupakan sisa utang Debitur yang wajib dibayar kepada Bank.

7. JANJI-JANJI

Setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman, Debitur dengan ini menjamin bahwa janji-janji yang terdapat dalam Perjanjian Pinjaman, serta dokumen-dokumen lain

¹ "Nilai Tukar" berarti nilai dimana Bank dapat, pada suatu tanggal, membeli mata uang penarikan di pasar uang sebagaimana dipilih dengan Mata Uang Lain



yang berkaitan dengan Pinjaman adalah benar, dan akan selalu dipenuhi selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman, dan janji-janji tersebut akan terus berlaku sampai seluruh jumlah dan kewajiban yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank telah dibayar lunas.

- 7.1 Janji Untuk Melakukan atau Memenuhi Suatu Kewajiban.
- 7.1.1 Debitur wajib menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk tujuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pinjaman.
- 7.1.2 Pembukuan dan Laporan Keuangan:
- (a) Debitur wajib menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, catatan dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia;
 - (b) Atas permintaan dari Bank, Debitur wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 3 (tiga) atau 6 (enam) bulanan dari suatu tahun buku Debitur dan/atau Penjamin (perusahaan), laporan keuangan Debitur dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini yang tidak diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik (*unaudited*), yang minimal meliputi: Neraca dan Laporan Laba-Rugi yang disetujui oleh pegawai yang berwenang Debitur dan/atau Penjamin (perusahaan).
 - (ii) Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Debitur dan/atau Penjamin (perusahaan) yang terkini untuk tahun buku yang baru lalu yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik (*audited*), yang meliputi: Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan Daftar Penyertaan Modal.
- 7.1.3 Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Pihak Pengendali:
- (a) Debitur menjamin untuk dirinya sendiri dan juga meminta kepada Penjamin, untuk tidak merubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Debitur dan pada Penjamin;
 - (b) Jika perubahan tersebut tidak dapat dihindari, maka (i) perubahan sebagaimana dimaksud pada sub (a) diatas harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, dan (ii) Debitur dan/atau Penjamin segera menyerahkan kepada Bank fotocopy atas perubahan anggaran dasar tersebut setelah mendapat persetujuan/bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - (c) Untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Debitur yang memberikan agunan 100% tunai, Debitur wajib segera memberitahukan kepada Bank atas perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7.1.4 Kegiatan Usaha: Debitur wajib menjaga: (i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya (ii) kelangsungan eksistensi Debitur secara hukum (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tertib dan efisien.
- 7.1.5 Kewajiban Perpajakan: Debitur wajib membayar seluruh kewajiban pajak dan beban-beban lainnya terkait pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.1.6 Asuransi:
- (a) Debitur dan/atau Pemberi Jaminan atas biaya sendiri, wajib mengasuransikan seluruh Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan terhadap risiko/bahaya apapun dan jumlah pertanggungan sebagaimana ditentukan oleh Bank, dengan mencantumkan *Banker's Clause* dimana Bank dinyatakan



- sebagai penerima manfaat, pada perusahaan asuransi yang ditetapkan dan disetujui oleh Bank. Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib menyerahkan semua asli dokumen asuransi kepada dan untuk disimpan oleh Bank.
- (b) Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum jatuh tempo asuransi.
 - (c) Apabila Debitur dan/atau Pemberi Jaminan telah mengasuransikan Fasilitas Kredit, maka Bank berhak (namun tidak wajib) dan diberikan kuasa oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan untuk mengajukan perubahan atas polis asuransi tersebut, termasuk juga memperpanjang jangka waktu berlakunya dengan seluruh biaya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.
 - (d) Apabila penutupan asuransi tersebut pada sub (a) dan sub (b) ayat ini tidak terlaksana, Debitur dan/atau Pemberi Jaminan memberikan kuasa kepada Bank, untuk:
 - (i) melakukan penutupan asuransi sendiri pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank untuk sejumlah pertanggungan, dengan biaya dan premi asuransi menjadi tanggungan Debitur dan/atau Pemberi Jaminan; dan
 - (ii) mendebit rekening Debitur pada Bank sebesar biaya penutupan asuransi dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul.

Dalam hal dana tidak tersedia di dalam rekening Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, maka Debitur dan/atau Pemberi Jaminan wajib menanggung dan membayar kembali kepada Bank secara penuh dan seketika, berdasarkan permintaan Bank, atas setiap biaya dan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana tersebut di atas. Ketidakterlaksanaan penutupan asuransi oleh Bank sebagaimana dimaksud di atas, tidak menjadi tanggung jawab Bank.

- (e) Ketentuan dalam sub (a) hingga (d) di atas tidak berlaku untuk Fasilitas dengan agunan 100% tunai dan Fasilitas tanpa agunan.

7.1.7 Penyalpaaian Informasi: Debitur wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank tentang adanya : (i) setiap perkara atau sengketa (pidana atau perdata) yang menimpa atau melibatkan Debitur dan/atau Penjamin yang dapat berdampak pada kewajiban Debitur dan/atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan , (ii) setiap Peristiwa Wanprestasi yang terjadi berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau setiap perjanjian lainnya yang mengikat Debitur; (iii) setiap kerugian atau kerusakan atas kekayaan dan/atau harta dari Debitur dan/atau Penjamin dan setiap masalah dan/atau kejadian yang berakibat buruk bagi keadaan keuangan dan kegiatan Debitur dan/atau Penjamin yang dapat mempengaruhi kewajiban Debitur dan/atau Penjamin kepada Bank.

7.1.8 Informasi dan Dokumen Tambahan: Debitur dan/atau Penjamin (termasuk Debitur dan/atau Penjamin yang merupakan perusahaan terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perusahaan terbuka) harus segera menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank dari waktu ke waktu termasuk menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

7.1.9 Lingkungan, Anti Korupsi dan Penyuapan, Sosial dan Tata Kelola:

- (a) Debitur menjamin dan memastikan bahwa Debitur, perusahaan induk pengendali dari Debitur dan setiap anak perusahaan dari perusahaan induk Debitur atau dalam hal Debitur merupakan perorangan, perusahaan dimana Debitur menjadi pemegang saham atau investor, termasuk anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Perusahaan Terkait**") (mana yang sesuai), dalam menjalankan kegiatan usaha, operasional dan produksi akan:



- (i) memenuhi segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan terkait anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan (termasuk perundang-undangan yang mengatur tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) sosial dan tata kelola;
 - (ii) menerapkan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada sub-ayat (i) di atas.
- (b) Debitor wajib memberitahukan kepada Bank segera setelah mengetahui dan menyadari tentang:
 - (i) adanya perubahan di dalam lingkup operasional atau kegiatan yang dibiayai oleh Bank termasuk perubahan peraturan hukum dan perundang-undangan yang dapat berdampak pada risiko lingkungan dan/atau sosial dari perubahan-perubahan tersebut;
 - (ii) terjadi atau timbul peristiwa pencemaran/kerusakan lingkungan serta tuntutan hukum yang diajukan terhadap Debitor mengenai atau yang berhubungan dengan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan atau yang berhubungan dengan peraturan tentang lingkungan;
 - (iii) terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7.1.9 (a) Perjanjian Pinjaman ini;
 - (iv) terdapat fakta atau keadaan yang dapat mengakibatkan timbulnya klaim atau telah terdapat klaim yang diajukan terhadap Debitor yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan, sosial dan tata kelola.
- 7.1.10 Berdasarkan pemberitahuan dari Bank kepada Debitor sebelumnya, Debitor wajib memberikan izin dan wewenang kepada Bank atau kepada para petugas Bank yang ditunjuk oleh Bank untuk meninjau aset, kegiatan usaha dan agunan Debitor serta memeriksa semua catatan termasuk catatan/laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Debitor. Semua biaya-biaya yang timbul secara wajar untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan/beban yang wajib dibayar oleh Debitor.
- 7.1.11 Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Debitor untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. Bank atas pertimbangannya berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Debitor. Dalam hal Bank menolak usulan dan/atau permohonan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 11.2.
- 7.2 Janji untuk Tidak Melakukan.
- 7.2.1 Janji untuk Tidak Melakukan. Debitor berjanji selama masih terdapat kewajiban Debitor kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitor tidak akan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali atas perselujuan tertulis dari Bank:
 - a. Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam merger, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
 - b. Menurunkan modal disetor perusahaan;
 - c. (Baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya, kecuali (a) yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
 - d. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;



- e. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain (*related party*/pihak terkait) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- f. Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban
 - i. mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
 - ii. menjamin kewajiban orang/pihak lain.
- g. Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Debitor, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank;
- h. Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain dalam konsep bisnis yang tidak wajar;
- i. Membayar dividen Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham, kecuali untuk perusahaan terbuka, maka Debitor wajib menyerahkan pemberitahuan sebelumnya kepada Bank;
- j. Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas hutang Debitor kepada pihak/orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitor sehari-hari; dan
- k. Melakukan pembayaran atas pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah disubordinasi.

Ketentuan pada sub (e), (f), (g) dan (i) di atas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debitor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank.

- 7.2.2 Peringkat: Debitor wajib memastikan agar kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, senantiasa dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya, kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- 7.3 Janji Tambahan (jika ada) akan diberlakukan terhadap Debitor sebagaimana dirujuk dalam Perjanjian Pinjaman.

8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 8.1 Debitor mengakui bahwa Bank bersedia untuk memberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman akan tergantung pada pernyataan dan janji Debitor:

- (a) Debitor adalah badan Hukum atau subjek hukum yang sah keberadaannya berdasarkan Hukum yang berlaku dan pada saat setiap saat mentaati seluruh ketentuan yang berlaku terhadap Debitor.
- (b) **Pemberian Informasi oleh Debitor kepada Bank atas:** (1) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitor, (2) permodalan dan susunan pemegang saham Debitor, (3) fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar Debitor dan (4) keputusan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Debitor, sehubungan dengan persetujuan atas penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah tepat dan benar telah sesuai dengan data-data perusahaan Debitor. Debitor telah mengungkapkan kepada Bank seluruh fakta dan informasi mengenai Debitor yang diketahui atau sepatutnya diketahui, diungkapkan, diumumkan atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku.
- (c) **Izin, Persetujuan, dan Kewenangan:** Debitor dan/atau Penjamin telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang disyaratkan serta memiliki



kewenangan untuk mengikat diri dan menandatangani Perjanjian Pinjaman, Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar, serta Dokumen Jaminan, termasuk segala ijin dan persetujuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dokumen atau perikatan lain dimana Debitor dan/atau Penjamin merupakan pihak di dalamnya.

- (d) **Pelaksanaan Usaha dan Kepemilikan Harta Kekayaan Debitor:** Debitor memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh perijinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan harta kekayaan Debitor telah diperoleh dan tetap berlaku.
- (e) **Kondisi Keuangan:** Kondisi keuangan Debitor tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (*insolvensi*) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Debitor atau pihak lainnya untuk membubarkan Debitor atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Debitor dan/atau harta kekayaannya.
- (f) **Tidak Terdapat Komitmen atau Kewajiban:** Debitor (i) tidak memiliki komitmen dan/atau kewajiban, secara kontraktual atau lainnya yang terhutang, yang dalam bentuk apapun mempengaruhi kemampuan dan haknya dalam menandatangani dan/atau memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian lain dan/atau dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman, dan (ii) tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal perpajakan atau kewajiban keuangan lain yang secara keseluruhan dianggap signifikan mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitor kepada Bank.
- (g) **Tidak Terdapat Wanprestasi:** Debitor tidak dalam keadaan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau berdasarkan suatu perjanjian hutang apapun dengan pihak ketiga.
- (h) **Tidak Terdapat Proses Litigasi atau Perkara Pengadilan:** Tidak terdapat proses hukum atau tuntutan hukum apapun (termasuk arbitrase) yang sedang berlangsung atau sedang mengancam Debitor dan/atau Penjamin (sebagaimana berlaku), maupun terhadap perusahaan afiliasinya atau setiap harta kekayaannya yang secara material berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, harta kekayaan atau keadaan keuangan atau kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan.
- (i) Tidak terdapat dampak kerugian signifikan pada keadaan keuangan atau operasional Debitor dan/atau Penjamin yang dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Debitor kepada Bank.
- (j) **Undang-Undang Anti Pencucian Uang:** Seluruh pembayaran dan agunan tunai yang diberikan oleh Debitor kepada Bank tidak berasal, dari kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dan tidak ada putusan pengadilan sehubungan dengan Undang-Undang tersebut yang akan berpengaruh buruk pada pelaksanaan dan/atau penyediaan fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan.
- (k) **Tidak Terdapat Pernyataan Yang Tidak Benar:** Setiap informasi, lampiran atau laporan yang disediakan oleh Debitor dan/atau Penjamin secara tertulis kepada Bank sebagai bahan pertimbangan Bank untuk memberikan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan adalah benar sesuai fakta pada tanggal lampiran atau laporan tersebut atau ketika informasi tersebut diberikan dalam kaitannya dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan.
- (l) **Agunan/Jaminan:** Debitor memberi kuasa dan persetujuan dan menjamin Pemberi Jaminan atau Penjamin untuk memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank (i) untuk menerima dokumen jaminan dari pihak yang akan menyerahkan dokumen jaminan tersebut, untuk itu tidak perlu dibuatkan surat kuasa dan persetujuan tersendiri, (ii) untuk melakukan pengurusan : perpanjangan jatuh tempo jaminan dan segala biaya yang timbul menjadi beban dan kewajiban Debitor dengan mendebet rekening Debitor, (iii) untuk memberikan dokumen jaminan untuk memberikan asli dokumen jaminan kepada Penjamin atau Pemberi Jaminan atau kuasa dari Penjamin atau

- 7 -



Pemberi Jaminan, apabila terjadi penarikan atau pelunasan atas pinjaman dan pihak lainnya terkait dengan penyelesaian kredit.

- 8.2 Setiap pernyataan dan jaminan yang terdapat dalam perjanjian ini akan terus berlaku dan berkekuatan hukum penuh setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan, dan Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Bank bahwa pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan tepat dan terjaga sepenuhnya selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan dan terus diulangi sepanjang Pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitur belum dinyatakan lunas oleh Bank.

9. IZIN PENGUNGKAPAN

Debitur dengan ini menyatakan dan menyetujui untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Debitur dan Pemberi Jaminan dan Penjamin sehubungan dengan Fasilitas yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan, kepada pihak-pihak yang berwenang antara lain: (i) para auditor, konsultan hukum dan pihak-pihak terkait dari Bank, (ii) setiap pihak yang berpotensi untuk menerima pengalihan hak tagih, piutang milik Bank atau penunjukan oleh Bank, dan (iii) pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dan/atau hukum dengan Bank termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan komersial sepanjang diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, (iv) setiap pihak yang berwenang untuk menerima pengungkapan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

10. PENILAIAN JAMINAN

- 10.1 Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank, setiap saat, dengan pemberitahuan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan berhak melakukan penilaian atas objek jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada Bank (dengan biaya ditanggung oleh Debitur sepenuhnya) dan hasil penilaian tersebut bersifat final dan mengikat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas tidak berlaku bagi Debitur yang memperoleh Fasilitas dengan agunan 100% tunai dan/atau Debitur yang memperoleh Fasilitas tanpa agunan.

- 10.2 Jika nilai-nilai jaminan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan kepada Bank berdasarkan Dokumen-Dokumen Jaminan mengalami penurunan di bawah batas-batas jaminan yang ditentukan oleh Bank, atau nilainya berada di bawah nilai-nilai pada waktu Fasilitas tersebut diberikan (termasuk merosotnya nilai mata uang dimana obyek jaminan tersebut didenominasikan), Debitur dengan ini setuju bahwa Bank berhak dan berwenang untuk:
- (a) meminta Debitur mengurangi kewajibannya kepada Bank sebesar nilai yang disyaratkan oleh Bank;
 - (b) meminta Debitur menyediakan tambahan jaminan yang nilainya memenuhi nilai yang dipersyaratkan oleh Bank;
 - (c) merealisasikan, mencairkan dan/atau mengambil pelunasan dari obyek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Jaminan atas kewajiban-kewajiban Debitur kepada Bank; dan/atau
 - (d) meminta pembayaran lebih awal dan/atau pembayaran kembali atas suatu jumlah yang ditentukan oleh Bank, pada tanggal atau dalam waktu yang akan ditentukan oleh Bank.

11. WANPRESTASI

- 11.1 Apabila pada suatu waktu salah satu peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, maka Bank berhak menyatakan bahwa Peristiwa Wanprestasi telah terjadi:

- 11.1.1 Debitur lalai melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat Pinjaman jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi, biaya dan setiap utang yang wajib dibayar sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu dokumen/perjanjian lainnya; atau



- 11.1.2 Wanprestasi Pernyataan: Apabila suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Debitur atau atas nama Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin di dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan dan/atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib untuk dilaksanakan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, termasuk pemberitahuan, atau laporan yang berhubungan dengan hal tersebut, terbukti tidak benar atau menyesatkan saat dibuat atau diperbarui; atau
- 11.1.3 Wanprestasi Kepailitan: Debitur dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin: (i) dinyatakan oleh instansi yang berwenang atau mengajukan permohonan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang, (ii) dimohon oleh orang/pihak lain kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit dan permohonan tersebut tidak ditarik atau dicabut kembali dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan tersebut diterima oleh instansi yang bersangkutan, (iii) dibubarkan dan dinyatakan berada dalam likuidasi; atau
- 11.1.4 Wanprestasi Pajak: Jika harta-harta Debitur disita oleh pengadilan untuk keperluan pembayaran pajak-pajak; atau
- 11.1.5 Wanprestasi kesepakatan/Persyaratan: Jika Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin lalai untuk melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih ketentuan, kesepakatan atau persyaratan (selain kewajiban pembayaran Debitur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11.1.1 di atas) di dalam Perjanjian Pinjaman, Dokumen Jaminan atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib dilaksanakan oleh Debitur dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin; atau
- 11.1.6 Wanprestasi Jaminan: Apabila terdapat suatu kondisi (i) Dokumen Jaminan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dibatalkan dan berada dalam sengketa, atau diletakkan sita, (ii) suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan saat dibuat atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin lalai memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Jaminan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf ini tidak berlaku bagi Debitur yang memperoleh Fasilitas tanpa agunan; atau
- 11.1.7 Wanprestasi Silang (cross default): Jika suatu kejadian wanprestasi terjadi berdasarkan: (a) suatu perjanjian pinjaman lainnya, dan/atau (b) suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana Debitur dan/atau Penjamin telah ada atau ditandatangani kemudian hari dengan Bank dan/atau pihak-pihak ketiga lainnya, yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian yang material terhadap kemampuan Debitur dan/atau Penjamin; atau
- 11.1.8 Wanprestasi Legalitas: Jika Debitur lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Debitur atau jika usaha Debitur menjadi tidak sah atau ijin usaha Debitur dicabut/ditarik kembali atau alasan-alasan lainnya, Bank dapat menjadikannya sebagai alasan atas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman; atau
- 11.1.9 Wanprestasi Kualitas Kredit: Jika kualitas kredit Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau regulator; atau
- 11.1.10 Dampak kerugian signifikan: Jika terjadi salah satu peristiwa dibawah ini:
- (a) Jika suatu otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih paksa, mengambilalih untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari harta-harta Debitur dan/atau Penjamin;
 - (b) Jika aset Debitur dan/atau Penjamin mengalami penurunan nilai sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri akan mempengaruhi kemampuan pembayaran kembali atas seluruh kewajiban Debitur kepada Bank;
 - (c) Jika kegiatan usaha Debitur dan/atau Penjamin berhenti beroperasi atau Debitur dan/atau Penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan



usahnya atau untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian besar dari asetnya.

- (d) kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Debitur dan/atau Penjamin terdapat proses hukum (pidana, perdata, pajak, perkara tata usaha negara, arbitrase) atau jika terjadi perubahan kondisi perekonomian, peraturan, suatu keadaan yang menurut penilaian Bank bahwa Debitur dan/atau Penjamin tidak mampu (atau tidak mampu) untuk melaksanakan dan/atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan.

- 11.1.11 Debitur meninggal dunia atau Penjamin (perorangan/*personal guarantor*) meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut hukum/undang-undang), yang mana yang berlaku.
- 11.2 Akibat-akibat dari Kejadian Wanprestasi: Jika suatu Kejadian Wanprestasi timbul, Debitur sepakat dan memberikan hak serta kewenangannya kepada Bank pada setiap waktu setelah terjadi atau selama berlangsungnya Kejadian Wanprestasi atas keputusan mutlak Bank sendiri untuk:
- 11.2.1 Menyatakan Fasilitas yang telah diterima oleh Debitur dari Bank menjadi berakhir, dan komitmen Bank atau suatu bagian Fasilitas-fasilitas yang belum ditarik harus dibatalkan sejak tanggal yang ditentukan oleh Bank; dan/atau
- 11.2.2 Menyatakan suatu atau semua jumlah Fasilitas yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berikut dengan bunga, bunga wanprestasi, biaya-biaya, dan atau pengeluaran-pengeluaran untuk itu yang dengan demikian dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur; dan/atau
- 11.2.3 Meminta Debitur untuk segera mengembalikan jumlah yang terutang dan/atau wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Bank; dan/atau
- 11.2.4 Menjalankan seluruh hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

Atas terjadinya suatu Wanprestasi sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan, Debitur dengan ini setuju (i) akan memberikan ganti rugi kepada Bank yang mencakup setiap bunga, biaya, denda, pengeluaran atau jumlah-jumlah lainnya yang dengan cara apapun yang wajib dibayar kepada pihak ketiga sehubungan dengan sejumlah dana-dana yang dipinjam/dicairkan oleh Bank untuk mendanai Fasilitas atau setiap bagian dari padanya; dan (ii) Bank memiliki hak untuk melakukan konversi atas setiap transaksi yang terutang berdasarkan Fasilitas pada tingkat konversi sebagaimana Bank dapat lakukan, pada tanggal yang bersangkutan, untuk mendapatkan kurs pada pasar mata uang asing yang ditentukan berdasarkan kewenangan Bank dengan tingkat kurs konversi yang mengikat dan final terhadap Debitur.

12. KOMPENSASI/PERHITUNGAN

- 12.1 Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya lain yang telah dan dikemudian hari akan diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam Perjanjian Pinjaman, Debitur sepenuhnya setuju dan memberikan hak, kuasa serta kewenangan kepada Bank untuk setiap saat apabila peristiwa Wanprestasi terjadi ataupun berlangsung, memblokir dan atau mendebit rekening-rekening Debitur, atau rekening bersama yang dimiliki oleh Debitur pada Bank, untuk melunasi seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan/atau yang dinyatakan jatuh tempo sehubungan dengan Fasilitas dan/atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan, termasuk seluruh biaya dan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18. Pendebitan tersebut tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan atau perjanjian lain sehubungan dengan Fasilitas.

- 12.2 Sehubungan dengan Pasal ini, Debitur dan/atau Penjamin dan Bank melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang



Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah jatuh dan/atau Penjamin sebagaimana diuraikan diatas.

- 12.3 Bank akan mengirim pemberitahuan kepada Debitor dan/atau Penjamin Kредитор telah dilakukannya pemblokiran atau pendebitan terhadap rekening Debitor dan/atau Penjamin sebagaimana diuraikan diatas.

13. BUKTI UTANG

- 13.1 Setiap jumlah terhutang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Bank akan terbukti dari pembukuan/ penatausahaan/ pencatatan/ administrasi atas nama Debitor (yang merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap Debitor) yang dibuat oleh Bank sehubungan dengan penyediaan Fasilitas yang termuat dalam Perjanjian Pinjaman.

- 13.2 Jika jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman melebihi jumlah yang sebenarnya terhutang oleh Debitor, maka Bank akan membayar kembali jumlah uang kelebihan itu kepada Debitor tanpa Bank wajib membayar bunga, denda, atau ganti rugi lain kepada Debitor atas jumlah uang kelebihan tersebut dan Debitor dengan ini pula melepaskan haknya mengajukan gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun kepada Bank untuk membayar Bunga dan ganti rugi lain berupa dan berapapun atas kelebihan pembayaran tersebut.

14. PENINJAUAN KEMBALI ATAS FASILITAS YANG DIBERIKAN

Kecuali diatur berbeda dalam Perjanjian Pinjaman, Fasilitas yang disetujui untuk disediakan dan diberikan dari waktu ke waktu kepada Debitor akan ditinjau ulang oleh Bank dari waktu ke waktu dan Debitor dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk:

- 14.1 Melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan, mengurangi atau merestruktur Fasilitas-fasilitas kecuali untuk Fasilitas yang mengikat (*committed*) yang diberikan kepada Debitor;
- 14.2 Membatalkan atau menghentikan sebagian atau seluruh Fasilitas yang diberikan kepada Debitor, dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya (kecuali untuk Fasilitas yang mengikat (*committed*)), dan semua uang yang belum dibayarkan berkenaan dengan Fasilitas tersebut menjadi jatuh tempo dan wajib segera dibayar oleh Debitor.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat di dalam Syarat dan Ketentuan Standar, Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan tidak akan dipandang sebagai memberikan kepada Bank suatu kewajiban atau mengakibatkan Fasilitas tersebut terus tersedia bagi Debitor.

15. BANK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kecuali karena kesengajaan dari Bank, Debitor dengan ini setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak diharapkan yang terjadi akibat dari atau terkait dengan dilakukannya atau pelaksanaan atas kuasa, hak, wewenang yang diberikan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. PEMBERLAKUAN SEBAGIAN

Dalam hal suatu ketentuan pada Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan atau Syarat dan Ketentuan Standar ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka (i) keberlakuan dan keabsahan ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan atau Syarat dan Ketentuan Standar ini, dengan cara apapun tidak berpengaruh, tetap berlaku, dapat dilaksanakan dan mengikat bagi Para Pihak; dan (ii) Para Pihak sepakat untuk melakukan kesepakatan kembali untuk menyesuaikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

**17. PENGALIHAN HAK**

Dengan memberitahukan kepada Debitor sebelumnya, Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya (termasuk hak tagih/piutang yang dimiliki oleh Bank) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan kepada Pihak Lain, untuk maksud tersebut Debitor memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan kepada calon penerima pengalihan tentang informasi mengenai Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin yang ada pada Bank termasuk pula menyerahkan seluruh Dokumen Jaminan dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan tersebut. Sebaliknya Debitor tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

18. PENGELUARAN-PENGELUARAN

Debitor akan membayar kembali kepada Bank sesuai permintaan Bank atas:

- 18.1 Semua biaya yang timbul pada pihak Bank sehubungan dengan diberikannya Fasilitas, termasuk pada biaya notaris, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul untuk keperluan mendapatkan opini-opini hukum asing, sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan dan/atau registrasi atas Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan;
- 18.2 Semua biaya yang diperlukan untuk membayar Pengacara/ Advokat dan/atau seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kredit bilamana terjadi penyelesaian secara hukum (baik non litigasi maupun litigasi) dan biaya-biaya lain dan pembayaran-pembayaran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman atau yang lainnya guna memberlakukan Dokumen Jaminan; dan
- 18.3 Semua biaya pembatalan (termasuk ongkos dan biaya jasa hukum) yang timbul pada Bank dalam hal Debitor gagal atau menolak melanjutkan Fasilitas setelah ditandatangani Perjanjian Pinjaman.

19. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BERSAMA DAN SECARA SENDIRI-SENDIRI DEBITOR

Dalam hal terdapat dua atau lebih orang/badan hukum yang termasuk dalam istilah "Debitor" atau istilah "Pemberi Jaminan" atau istilah "Penjamin":

- (a) Seluruh pernyataan, jaminan, janji, kesepakatan, syarat, ketentuan, penetapan, pembatasan dan kewajiban dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dianggap telah diberikan dan dibuat oleh dan mengikat terhadap dan berlaku bagi dua atau lebih orang/badan hukum/mereka secara bersama-sama dan masing-masing dari mereka secara sendiri-sendiri dan juga mengikat terhadap dan berlaku kepada masing-masing perwakilan pribadi atau penerus/alih waris mereka dan penerima pengalihan mereka yang diizinkan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- (b) Setiap pemberitahuan dan instruksi yang diberikan kepada Bank oleh salah satu dari Debitor atau Pemberi Jaminan atau Penjamin akan mengikat terhadap Debitor atau Pemberi Jaminan atau Penjamin lainnya dan setiap pemberitahuan atau permintaan yang diberikan oleh Bank kepada salah satu dari Debitor atau Pemberi Jaminan atau Penjamin akan dianggap sebagai telah diberikan kepada semua Debitor atau Penjamin atau Pemberi Jaminan;
- (c) Tanggung jawab/ kewajiban Debitor berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman dianggap telah dibuat oleh dua atau lebih orang/badan hukum tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (tanggung renteng), dan dalam hal seorang dari Debitor-wanprestasi, Bank dapat menetapkan bahwa kewajiban-kewajiban para Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah terjadi wanprestasi.

20. KOMPENSASI ATAS KERUGIAN

Debitor setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas suatu kerugian yang terjadi pada pihak Debitor (baik sebagai akibat dari kegagalan jaringan komunikasi dan alat komunikasi, termasuk kegagalan elektronik, sistem utilitas, akses tanpa wewenang (*unauthorized access*) atas data dan/informasi dan pencurian lainnya (termasuk pencurian *password*, kode atau *log-in sequence*), pemalsuan tanda tangan, serta keadaan-keadaan lainnya yang memiliki akibat serupa atau sama), kecuali disebabkan oleh kesalahan dari pihak Bank.



21. PERUBAHAN KEADAAN

Dalam hal terjadi keadaan (a) situasi nasional atau internasional atau (b) perubahan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia atau otoritas terkait lainnya atau (c) pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau perubahan atas peraturan perundangan yang berlaku, atau (d) situasi keuangan, politik atau ekonomi atau (e) ketersediaan mata uang atau pengendalian nilai tukar, oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas keuangan lainnya menyebabkan:

- (1) Pembatalan, larangan atau pelanggaran bagi Bank untuk dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan atau pemberlakuan dan perubahan tersebut menyebabkan atau mengubah kecukupan modal termasuk mempengaruhi alokasi Bank atas sumber-sumber modal terhadap kewajiban-kewajibannya, maka Bank berhak untuk meninjau ulang Fasilitas yang diberikan serta kelanjutannya dan, apabila dikehendaki maka Fasilitas dapat dibatalkan dan/atau diakhiri atau dimintakan pembayaran kembali kepada Debitor semua uang yang belum dibayar dan bunga yang timbul sampai dengan dilakukannya pembayaran tersebut; atau
- (2) Peningkatan biaya pada Bank untuk tetap menyediakan Fasilitas dan/atau pendanaan setiap penarikan atau jumlah yang telah ditarik atau berkurangnya jumlah/keuntungan yang harus diterima oleh Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen Jaminan, maka Debitor akan membayar kepada Bank setiap tambahan biaya atau bunga sebagaimana diminta oleh Bank.

Setiap keputusan atau penetapan yang dibuat oleh Bank tentang besarnya jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud diatas mengikat Debitor.

22. TRANSAKSI MELALUI TELEPON, FAKSIMILI DAN EMAIL

22.1 Debitor dengan ini setuju bahwa (1) setiap bentuk komunikasi dari Debitor bersifat tidak dapat ditarik kembali dan (2) Bank memiliki wewenang sebagai berikut:

- (a) Dengan itikad baik (tanpa Bank berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas keaslian setiap perintah atau komunikasi yang diberikan) untuk mengikuti dan bertindak berdasarkan suatu instruksi atau komunikasi (tertulis atau tidak tertulis (verbal)) yang diberikan dan/atau ditandatangani atau yang terlihat sebagai diberikan dan/atau ditandatangani oleh Debitor disampaikan melalui pos atau media komunikasi telepon, faksimili , email dan Bank berkewajiban untuk bertindak atas suatu perintah atau komunikasi tersebut meskipun dikemudian hari ternyata hal-hal di atas tersebut tidak diberikan oleh Debitor.
- (b) Untuk memperlakukan setiap perintah atau komunikasi yang diberikan oleh Debitor sebagai perintah atau komunikasi yang baru apabila dalam perintah atau komunikasi tersebut tidak dijelaskan bahwa perintah atau komunikasi tersebut merupakan konfirmasi atau perubahan atas perintah atau konfirmasi yang telah berikan/dilakukan sebelumnya;
- (c) Bank tidak berkewajiban, namun dapat mencatat setiap percakapan telepon yang dilakukan atau yang terlihat sebagai telah dilakukan dengan Debitor baik dengan atau tanpa menggunakan nada peringatan dan Bank dapat menggunakan rekaman-rekaman dan/atau transkrip sejenisnya sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.

Debitor tidak berhak untuk mendengarkan, meneliti, membuat salinan dari rekaman tersebut atau dengan cara lain mendapatkan akses untuk mendapatkan rekaman-rekaman atau transkrip-transkrip tersebut atau salinan-salinan dari padanya.

22.2 Debitor memahami adanya risiko atas setiap instruksi dan komunikasi yang diberikan melalui pos, telepon, faksimili , e-mail atau media komunikasi elektronik lainnya, seperti: (1) setiap perintah atau komunikasi yang terlihat seolah-olah sebagai diberikan oleh Debitor kepada Bank, (2) resiko salah paham, kesalahan atau kerugian yang timbul dari perintah atau komunikasi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak berwenang, (3) penundaan karena kesalahan atau kegagalan apapun dan dimanapun di dalam jaringan transmisi dan/atau komunikasi, dan (4) akses ke dan/atau

penggunaan atas bentuk-bentuk komunikasi yang dilarang, dibatasi, ditunda atau lainnya, dengan demikian Debitor setuju untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada Bank, dalam hal terdapat tuntutan, gugatan, klaim, tuntutan ganti rugi dan sebagainya sebagai akibat Bank menyetujui dan/atau melaksanakan permintaan/instruksi Debitor tersebut.

23. SALINAN DAN BAHASA

Apabila Syarat dan Ketentuan Standar ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan arti antara teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang dinyatakan berlaku.

24. LAIN-LAIN

- 24.1 Debitor dengan ini setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan Syarat dan Ketentuan Standar ini dan/atau setiap Dokumen Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Standar, tanpa adanya kuasa tersebut, maka Bank tidak akan menyediakan Fasilitas. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan atau diakhiri dengan cara apapun (kecuali dibatalkan oleh Bank) termasuk karena alasan kebatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 24.2 Debitor sepenuhnya menyadari risiko-risiko sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan dalam, mata uang asing dan oleh karena itu Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul sehubungan dengan diterimanya fasilitas kredit dalam mata uang asing tersebut.
- 24.3 Tidak dilaksanakannya atau ditunda suatu hak dan/atau kuasa oleh Bank dalam hal terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari pihak Debitor berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar dan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan sesuai Syarat dan Ketentuan Standar dan Perjanjian Pinjaman tidak akan membatalkan suatu hak dan kuasa yang dimiliki Bank, dan juga tidak akan menjadikan dihapuskannya suatu pelanggaran dan wanprestasi tersebut.
- 24.4 Mengenai penghentian/pengakhiran pemberian Fasilitas dalam Perjanjian Pinjaman, Bank dan Debitor melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 24.5 Syarat dan Ketentuan Standar dan Perjanjian Pinjaman dan dokumen-dokumen yang terkait dengannya merupakan satu kesatuan yang mengikat Debitor dan Bank dan menggantikan semua pernyataan-pernyataan serta kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit.
- 24.6 Dengan ditandatanganinya Syarat dan Ketentuan Standar ini, Debitor dengan ini mengkonfirmasi dan menyatakan tunduk terhadap semua ketentuan dan persyaratan yang diatur dan dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Standar ini.

DEMIKIAN para pihak menandatangani Syarat dan Ketentuan Standar ini pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Jakarta, 16 November 2022

Debitor,
PT SWADAYA INDOPALMA



Nama : Agung Budi Susanto, SH
Jabatan: Direktur
Tanggal: 16 November 2022

Bank,
PT BANK OCBC NISP Tbk.



Nama : Adi W Wardana Reksoprodjo
Jabatan: Wholesale Banking Business Head
Tanggal: 16 November 2022